

PENETAPAN – RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt NOMOR 7/HK.03.1/3328/2022, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL NOMOR 7/HK.03.1/3328/2022 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi; bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan;
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014; Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019; Kpt KPU Nomor 612/ORT.4-Kpt/05/KPU/XII/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini diatur tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2022
 - Lamp: 12 hlm